

BAB III

FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN

3.1 Gambaran Umum Kota Padang

3.1.1 Sejarah Singkat Kota Padang

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Padang ditetapkan sebagai kota praja oleh Abu Bakar Jaar, S.H., sebagai wali kota pertama. Ia didampingi oleh Komite Nasional, yang berperan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ketika Abu Bakar Jaar dipindahkan untuk menjabat sebagai Residen Sumatera Utara, posisinya digantikan oleh Bagindo Aziz Chan.

Pada masa itu, sebagian wilayah Kota Padang diduduki oleh pasukan Sekutu (Inggris-Belanda) dan dijadikan sebagai basis untuk melakukan serangan ke kota-kota lain di Sumatera Barat. Setelah Konferensi Meja Bundar menghasilkan kesepakatan, Padang ditetapkan sebagai kota otonom di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah melalui Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Tengah Nomor 65/GP-50 tanggal 15 Agustus 1950. Seiring dengan ketetapan tersebut, wilayah Kota Padang mengalami perluasan.

Dengan penghapusan Kewedanaan Padang, seluruh urusan pemerintahan dialihkan kepada wali kota. Untuk menangani tugas-tugas yang sebelumnya dijalankan oleh we-dana, dibentuklah bagian pemerintahan umum dan seksi politik di Kantor Wali Kota Padang, yang dijalankan oleh petugas pamong praja. Selain itu, daerah resort administratif Kepala Kampung juga didirikan, terdiri dari 13 Kepala Kampung. Pembentukan ini didasarkan pada Surat Keputusan DPRDS Kota Padang Nomor 2/IPR/54 tanggal 12 Februari 1954, yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Tengah melalui Ketetapan Nomor 257/IPDS/1954 tanggal 1 Juli 1954. (Drs. Mardanas Safwan, 1987 : 3-4).

Kota Padang, sebagai kota pantai dan pelabuhan, memiliki peran strategis pada masa kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda

memanfaatkan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan untuk mengendalikan daerah pedalaman Minangkabau (hinterland), yang kaya akan hasil bumi. Kehadiran VOC di Padang berawal dari Perjanjian Painan (Het Painansch Traktaat) tahun 1663, di mana masyarakat Minangkabau meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Aceh dari wilayah tersebut. Sebagai imbalannya, Belanda diberikan izin untuk mendirikan loji di Pulau Cingkuk, yang kemudian dipindahkan ke Padang setahun setelahnya.

Loji tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal, kantor, gudang, serta benteng yang menjadi pusat perdagangan dan administrasi pemerintahan VOC. Dengan demikian, Belanda mengembangkan Padang sebagai wilayah pemukiman, perdagangan, serta basis militer. Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan kawasan sepanjang aliran Sungai Batang Arau, yang kini dikenal sebagai Muaro Padang, sebagai pusat pemukiman, perdagangan, dan pertahanan militer. Akibatnya, banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang masih berdiri hingga saat ini, meskipun beberapa dalam kondisi memprihatinkan. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi kawasan Kota Tua Padang, yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Padang modern (Refni Yulia, 2017 : 19-20).

3.1.2 Letak Geografis Kota Padang

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki luas wilayah yang terus mengalami perkembangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km². Namun, seiring dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, wilayah administrasi Kota Padang mengalami penambahan, termasuk dengan penambahan wilayah laut seluas 720,00 km², sehingga total luasnya menjadi 1.414,96 km² atau 3,36% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Secara geografis, Kota Padang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kota ini memiliki bentang alam yang bervariasi, mencakup pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, serta

Sumber: RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030

3.2 Sejarah Pembentukan Dinas Sosial Kota Padang

3.2.1 Dinas Sosial Kota Padang

Dinas Sosial Kota Padang memiliki peran penting dalam menangani permasalahan sosial di daerahnya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Posisi, Susunan Keorganisasian, Fungsi, Tugas, serta Penataan Kerja Dinas Sosial, tugas utama dinas ini adalah membantu wali kota dalam menjalankan kepentingan pemerintah di bidang sosial. Selain itu, dinas ini juga menjalankan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 menegaskan bahwa Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menjalankan kepentingan pemerintah di bidang sosial. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk membantu Wali kota dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan sosial di Kota Padang. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam menjalankan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat (Padang Patent : 5).

Dinas Sosial Kota Padang, sebagai bagian dari unsur pelaksana pemerintahan daerah, memiliki tugas yang sangat vital dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dinas ini bertanggung jawab langsung kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, yang menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial sangat erat kaitannya dengan kebijakan dan program pemerintah daerah.

Salah satu bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Padang adalah bidang Bantuan Jaminan Sosial (BAJAMSOS), yang memiliki peran penting dalam mengatur dan menangani masalah bantuan sosial, terutama dalam penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Padang bertugas untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada korban bencana, baik itu bencana alam maupun sosial. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat

sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana.

Selain itu, Dinas Sosial juga melaksanakan berbagai program bantuan sosial lainnya, seperti pemberian bantuan kepada kelompok rentan seperti anak jalanan, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan tugas dan fungsinya yang sangat luas, Dinas Sosial Kota Padang berperan besar dalam mendukung terciptanya kesejahteraan sosial di wilayah tersebut (Apriani, 2022 : 164).

Dinas sosial Kota padang memiliki beberapa bidang besar diantara nya adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang ini fokus pada upaya pencegahan dan penanganan risiko guncangan sosial yang bisa mempengaruhi kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Tugas utama di bidang ini adalah memberikan perlindungan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), memastikan mereka mendapatkan bantuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan mengurangi kerentanan sosial yang mereka alami.

b. Rehabilitasi Sosial

Bidang ini berfokus pada upaya mengembalikan kemampuan penyandang disabilitas atau mereka yang mengalami disfungsi sosial atau fisik. Program rehabilitasi bertujuan untuk memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan agar individu tersebut bisa menjalani kehidupan normal dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam masyarakat.

c. Pemberdayaan Sosial

Bidang pemberdayaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan mengembangkan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, serta membangun modal sosial yang lebih baik. Upaya pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan kemandirian individu dan kelompok dalam masyarakat.

d. Penanganan Fakir Miskin

Bidang ini berkaitan dengan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan. Fokusnya

adalah pada orang, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian tetap, serta membantu mereka untuk mendapatkan akses yang layak terhadap sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk kehidupan yang bermartabat. (Sri Rahmadalina Putri, 2022 : 218)

3.2.2 Pengertian Dinas Sosial

Menurut Kamus Bahasa Indonesia dinas adalah bagian dari instansi pemerintah yang bertugas mengelola pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan, sedangkan sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Dinas Sosial berfungsi sebagai pengganti orang tua bagi anak jalanan, yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan untuk menangani anak-anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan dan kasih sayang dari orang tua mereka (Simangunsong, 2023: 319).

Sebagai instansi pemerintah, Dinas Sosial memegang peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dan tenaga kerja bertugas mengelola urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, serta pembinaan tenaga kerja. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah petugas khusus yang memiliki keterampilan dan dedikasi tinggi di bidang kesejahteraan sosial. Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial di lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada instansi lain (Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988) (M. Ramadhani, 2016: 949).

Peran utama Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan adalah untuk menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi mereka. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam pendataan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi anak jalanan guna memastikan tumbuh kembang mereka secara rohani dan jasmani. Proses pendataan dilakukan dengan

berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat (Segara, 2019: 12).

Secara keseluruhan, Dinas Sosial berperan penting sebagai lembaga pemerintah dalam pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan. Tugas utama Dinas Sosial meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup individu, termasuk anak jalanan. Melalui kegiatan seperti pendataan, rehabilitasi, dan pemberdayaan, Dinas Sosial berupaya memberikan perlindungan serta dukungan agar anak jalanan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pekerja sosial, yang berada di garis depan, berperan penting dalam memberikan layanan langsung kepada anak jalanan melalui konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, Dinas Sosial berkontribusi menciptakan lingkungan yang mendukung anak jalanan untuk keluar dari kondisi jalanan dan mencapai potensi penuh mereka.

3.2.3 Tujuan Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki tugas utama dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, serta pembinaan tenaga kerja. Pembinaan yang diberikan kepada anak jalanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, keterampilan, dan kecakapan mereka. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat mengembangkan inisiatif, kreativitas, kompetensi, dan inovasi yang akan membimbing mereka menuju kemandirian (Bi Ismi Hasanah, 2020: 139).

Tujuan utama dari Dinas Sosial adalah menciptakan kondisi kehidupan yang memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai sosial budaya. Tujuan tersebut tercermin dalam beberapa hal, yaitu: Meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, semakin

berkembangnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial dan makin terlembaganya usaha kesejahteraan sosial yang dapat menjangkau lebih banyak sasaran program (Arifin, 2017 : 51-52).

Secara umum, tujuan Dinas Sosial adalah untuk menangani berbagai permasalahan sosial, seperti kesejahteraan ekonomi bagi kelompok-kelompok tertentu, termasuk pengemis. Fungsi utama Dinas Sosial serta peran pekerja sosial meliputi: (Teseoriere, 2008:16-17)

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah.
- b. Mengkaitkan orang dengan system-sistem sumber.
- c. Memberikan fasilitas interaksi dengan system-sistem sumber.
- d. Mempengaruhi kebijakan sosial.
- e. Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber materia.

Dinas Sosial memiliki beberapa program yaitu sebagai berikut:

1. Program penataan administrasi kependudukan.
2. Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan para penyandang masalah kessos (PMKS) lainnya.
3. Program peningkatan pelayanan kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Program penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tangkap cepat darurat dan LBK.
5. Program pembinaan penyandang cacat dan exs trauma.
6. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Program peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial.
8. Program pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat.

Program Dinas Sosial yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa pengemis merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam golongan penduduk miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada mereka, Dinas Sosial memiliki beberapa tugas penting yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Menyusun rencana dan program kerja yang jelas untuk penanggulangan masalah pengemis dan kelompok rentan lainnya.
2. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pembinaan serta pengendalian usaha kesejahteraan pengemis dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka.
3. Mensosialisasikan program kerja kepada masyarakat agar mereka memahami upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan pengemis.
4. Memberikan bimbingan sosial serta pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada fakir miskin.
5. Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan pelayanan sosial di lingkungan yang kurang layak huni.
6. Melaksanakan sistem pengendalian internal untuk memastikan keberhasilan program dan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Dari penejelasan di atas bisa disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tugas pokoknya meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Tujuan utama Dinas Sosial adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup layak dan bermartabat. Dalam praktiknya, Dinas Sosial melaksanakan berbagai program seperti pemberdayaan masyarakat miskin, rehabilitasi sosial, dan penyaluran bantuan sosial. Melalui program-program ini, Dinas Sosial berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan membangun masyarakat yang inklusif. Dengan demikian, Dinas Sosial berperan sebagai garda terdepan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.2.4 Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial berperan penting dalam penanggulangan masalah sosial di wilayahnya, termasuk masalah pengemis dan gelandangan. Salah satu fungsi utama Dinas Sosial adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan melaksanakan berbagai upaya, seperti memberikan sosialisasi tentang larangan memberikan uang kepada pengemis melalui pemasangan tulisan pemberitahuan. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat berkolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan razia terhadap pengemis dan gelandangan, serta memulangkan mereka ke tempat asalnya.

Peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis dan gelandangan merupakan bagian dari tugas pokok yang terkait dengan masalah sosial lainnya, di mana untuk penanganannya dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dalam hal ini, Dinas Sosial bertanggung jawab dalam mengelola kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. (Taufiqqurrachman, 2023 : 119).

Adapun fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, tenaga kerja transmigrasi.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

3.3 Gambaran Pembinaan Anak Jalanan Kota Padang

Wali Kota Padang mengeluarkan Peraturan Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak jalanan, yang diatur dalam Pasal 1 bahwa pembinaan dan pencegahan merupakan kegiatan yang terencana dan terorganisir. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan di jalanan. Pembinaan ini dilakukan melalui serangkaian langkah seperti pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang

semuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok tersebut (Bakhtiar, 2024: 700).

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan, penjangkauan dan penangkapan anak jalanan menjadi salah satu masalah yang paling sering ditemukan. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Padang berperan aktif bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban anak jalanan.

Untuk pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial menerapkan Pola Pembinaan Terpadu yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satpol PP Kota Padang, Baznas, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan se-Kota Padang. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Dinas Sosial dan berbagai sektor terkait (Maha Athirah, 2021: 6415).

Pemerintah Kota Padang, melalui Dinas Sosial, meluncurkan inovasi penanganan anak jalanan dengan program "Rasailah Daku" (Rangkul, Sayangi, Latihlah dengan Terpadu). Program ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2017 sebagai upaya baru dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Padang. Kerja sama antara Dinas Sosial dan Batalyon 133 / Yudha Sakti mendukung pelaksanaan program ini.

Program "Rasailah Daku" bertujuan untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah Pola Pembinaan Terpadu, yang sesuai dengan visi Dinas Sosial Kota Padang untuk meningkatkan kualitas penanganan permasalahan kemiskinan dan PMKS. Inisiatif ini hadir sebagai respons terhadap masalah anak jalanan yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut, dan kondisi lingkungan sosial yang tidak mendukung (Shabira, 2024: 3-4).

Program ini mengimplementasikan pola pembinaan terpadu yang mencakup pendidikan fisik, mental, dan spiritual bagi anak jalanan. Pembinaan tersebut dilakukan melalui usaha preventif, represif, dan rehabilitasi. "Rasailah Daku" telah diluncurkan sejak masa Perwakilan Pemerintah Daerah (Perwako) 2017-2019. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari perencanaan, pembuatan panduan, hingga pemantauan dan evaluasi program.

Inovasi ini menawarkan pendekatan holistik dan terpadu untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi anak jalanan. Dengan merangkul, menyayangi, dan melatih mereka, program ini memberikan dukungan yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak jalanan (Shabira, 2024: 4-5).

Terdapat beberapa komponen utama dari program "Rasailah Daku" yaitu:

- a. Rangkul: Komponen ini fokus pada upaya untuk merangkul anak jalanan dan membangun hubungan yang positif dengan mereka. Tim program akan berinteraksi dengan anak-anak jalanan, mendengarkan cerita mereka, dan memahami latar belakang serta tantangan yang mereka hadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan membantu anak-anak jalanan merasa didengar dan dihargai.
- b. Sayangi: Komponen ini melibatkan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak jalanan. Program akan menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak jalanan, serta memberikan perawatan yang diperlukan seperti makanan, pakaian, dan perawatan medis dasar. Selain itu, akan ada upaya untuk memperkuat ikatan emosional dengan anak jalanan melalui kegiatan sosial dan rekreasi yang positif.
- c. Latihlah: Komponen ini melibatkan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak jalanan. Program akan menyediakan akses

pendidikan dasar, keterampilan hidup, dan pelatihan kerja yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan anak-anak jalanan dengan keterampilan yang dapat membantu mereka mengatasi kemiskinan dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan.

- d. Terpadu: Komponen ini menekankan pentingnya pendekatan yang terpadu dan kolaboratif dalam penanganan anak jalanan. Program akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini diperlukan untuk menyediakan dukungan yang komprehensif, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan reintegrasi sosial.

Target utama dari pelaksanaan Program "Rasailah Daku" adalah untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Padang dan mengurangi partisipasi mereka dalam pergaulan bebas. Program ini bertujuan agar anak-anak jalanan dapat menunaikan hak-haknya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sambil mengembangkan nilai-nilai kesetia kawan sosial dan rasa nasionalisme. Selain itu, mereka diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan yang berguna, kemandirian, dan mampu berkarya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program "Rasailah Daku," yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Padang, merupakan sebuah inovasi penting dalam penanganan masalah anak jalanan. Program ini mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial anak-anak jalanan, dengan tujuan untuk merangkul, menyayangi, dan melatih mereka agar memiliki masa depan yang lebih baik. Melalui kolaborasi lintas sektor, program ini berupaya untuk mengatasi akar penyebab masalah anak jalanan, seperti kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan.

Dengan memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan sosial yang menyeluruh, program ini bertujuan untuk memulihkan martabat anak jalanan dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam

masyarakat. Pendekatan terpadu yang diterapkan diharapkan dapat menghasilkan dampak jangka panjang, baik dalam mengurangi jumlah anak jalanan maupun dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

